



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1/ORT.04/1310/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04.Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-

2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT:...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 07 Pebruari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Sekretaris,

Yenrizal Effendi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1/ORT.04/1310/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	Maradis, M.A.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dony Kartago, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Adriadi, S. Psi	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	France Putra, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

5.	Zainal Efendi, S.Ag	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
	1. Yenrizal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Koordinator	Ketua
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
	1. Fauzil Hidayat, S.IP	Sub Koordinator Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
	2. Fetriyani.A	Staf	Anggota	
	3. Efwita	Staf	Anggota	
<b>II</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
	1. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya - Melakukan pemetaan peraturan perundang-
	2. Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Staf	Anggota	
	3. Helmitoni	Staf	Anggota	

				undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
<b>III</b>	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
	1. Teti Gusneli, S.E	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
	2. Erneliwati	Staf	Anggota	
<b>IV</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
	1. Iwan Prasetyo, A.Md	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator	- Mengkordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkordinasikan pembagunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
	2. Ardiyanto	Staf	Anggota	
<b>V</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
	1. Yenrizal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Koordinator	- Melaksanakan Sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
	2. Fauzil Hidayat, S.IP	Sub Koordinator Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	
	3. Teti Gusneli, S.E	Kepala	Anggota	

		Subbagian Program dan Data		- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
	4. Iwan Prasetyo, A.Md	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
	5. Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
	Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Staf	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
	Animar	Staf	Anggota	
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
	Teti Gusneli, S.E.	Kepala Subbagian Program dan	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong

		Data		tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
	Erneliwati	Staf	Anggota	
<b>VIII</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
	Iwan Prasetyo, A.Md	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	Ardiyanto	Staf	Anggota	
<b>IX</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Yenrizal Effendi, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah
2.	Iwan Prasetyo, A.Md	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Johannes Tagor Simorangkir	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Fauzil Hidayat, S.IP.	Sub Koordinator Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota	

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 07 Pebruari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Sekretaris,



Yenrizal Effendi